

## Dasar Keberlakuan Pasal 14 Angka 8 Akta Notaris Terhadap Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Berbentuk Yayasan

**Rizkawati Gasin**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: [rizkawati.gasin02@gmail.com](mailto:rizkawati.gasin02@gmail.com)

**Weny Almoravid Dunga**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: [wenyAD@ung.ac.id](mailto:wenyAD@ung.ac.id)

**Zamroni Abdussamad**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia. e-Mail:

[zamroni@ung.ac.id](mailto:zamroni@ung.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to determine and analyse the basis for the enactment of Article 14 Point 8 of the Notary Deed towards the establishment of the foundation. The research method used in this research is Normative with a Legislation approach (statue approach) and case approach. The results showed that the validity of Article 14 number 8 of the Notarial Deed on the Establishment of a Legal Aid Institution in the Form of a Foundation does not have strong legal force because there are no rules that prohibit the management from concurrently implementing activities as contained in article 14 number 8 of the Notarial Deed on the Establishment of a Legal Aid Institution in the Form of a Foundation.*

**Keywords:** *Foundation deed, Legal entity, Legal aid institution*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar berlakunya Pasal 14 Angka 8 Akta Notaris Terhadap Pendirian yayasan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberlakuan Pasal 14 angka 8 Akta Notaris Terhadap Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Berbentuk Yayasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dikarenakan tidak terdapat aturan yang melarang pengurus untuk merangkap sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana yang terdapat pada pasal 14 angka 8 Akta Notaris terhadap Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Berbentuk Yayasan.*

**Kata Kunci:** *Akta yayasan, Badan hukum, Lembaga bantuan hukum*

### LATAR BELAKANG

Seluruh aspek kegiatan dalam kehidupan masyarakat selalu berkaitan dengan hukum, baik itu dalam bidang tanah, jual beli, maupun kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan semuanya diatur dalam suatu aturan yang dikenal dengan Undang-Undang sebagai pedoman masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik<sup>1</sup>. Tujuan hukum untuk memastikan kejelasan hukum adalah Hal yang utama.

Satu-satunya cara untuk mencapai kepastian hukum adalah dengan mengkodifikasikan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana orang berperilaku dalam masyarakat<sup>2</sup>. Oleh

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum & filsafat hukum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hlm.38

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo: Jakarta. Hlm. 69

karena itu dibutuhkan produk hukum sebagai alat pelengkap data yang legal disebut sebagai Akta otentik. Akta Otentik merupakan Akta Notaris yang dibuat dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang<sup>3</sup>. Akta Notaris ini dapat menjadi dasar bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan hak, dan kewajibannya serta menjamin kepastian hukum agar para pihak yang terkait terbebas dari konflik. Walaupun demikian, dengan adanya akta notaris ini tidak dapat menjamin tidak adanya konflik yang terjadi setelah dibuatnya Akta Notaris ini namun setidaknya dengan adanya Akta Notaris ini menjadi data yang kuat dan tertulis sehingga memberikan kontribusi yang jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Setiap Organisasi Masyarakat yang berbentuk Yayasan Mempunyai Akta Notaris sebagai syarat memperoleh badan hukum dari menteri hukum dan ham. Akta notaris ini disebut dengan Akta Pendirian. Yayasan sebagai badan hukum yang aktif dalam hal sosial, agama, dan kemanusiaan. Mempunyai Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimuat didalam Akta pendirian yayasan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya.

Organisasi Kemasyarakatan yang berbentuk badan hukum yayasan diatur dengan Undang-Undang yayasan, dimana istilah Yayasan dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang berdiri sendiri dan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tetapi tidak memiliki anggota. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan syarat-syarat formil yang diatur dalam undang-undang ini.

Anggaran dasar dalam yayasan memuat sekurang-kurangnya, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, jangka waktu pendirian, jumlah kekayaan yang dipisah dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda, cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, tatacara pengangkatan pemberhentian, dan penghentian anggota pembina, pengurus, dan pengawas, hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas, tata cara penyelenggaraan rapat dan organ yayasan, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran yayasan, penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. Keterangan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

lain memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan ditetapkan dengan peraturan pemerintah<sup>4</sup>.

Yayasan sebagai suatu badan hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hal ini diwajibkan dan diberikan kewenangan atas hal tersebut<sup>5</sup>. Oleh Karena itu, Yayasan dapat melakukan berbagai kegiatan, beberapa di antaranya melibatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada yayasan yang menawarkan layanan bantuan hukum. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum dalam hal ini adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum tanpa dipungut biaya kepada penerima bantuan hukum, dan kemudian Pemberi Bantuan Hukum yang dimaksud adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang dimaksudkan di atas adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, yang mana lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut haruslah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan “Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana Yayasan merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi untuk pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa ormas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 9 dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum<sup>6</sup>. ormas yang berbentuk badan hukum sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang

<sup>4</sup> Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>5</sup> Abshoril Fithry, 2017, “Pendaftaran Badan Hukum Dan Konsekwensi Yuridis Dalam Pembentukan Yayasan”, Volume 4 Nomor 2, Jurnal Jendela Hukum, Hlm. 8

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan

organisasi kemasyarakatan pada pasal 11 ayat (1) bahwa ormas yang berbentuk badan hukum dapat berbentuk perkumpulan dan yayasan”.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dengan memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang dianggap perlu. Akta notaris ini yang dimuat didalamnya menjadi pengikat bagi setiap orang yang teribat didalamnya. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya<sup>7</sup>. Sehingga apa yang dimuat didalam akta notaris ini seyogyanya tidak bisa bertentangan dengan isi didalamnya. Setiap Akta Pendirian Yayasan memuat klausul yang dibuat oleh notaris sehingganya klausul tersebut terdapat disetiap akta pendirian yayasan bantuan hukum, dan hanya memiliki perbedaan dalam kegiatan yang tercantum dalam akta pendirian yayasan.

Dalam akta pendirian yayasan terdapat klausul pada pasal 14 angka 8 Akta Pendirian Yayasan bahwa “pengurus tidak bisa merangkap sebagai Pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan”. Dalam Pasal ini yang kemudian menjadi permasalahan adalah Pengurus tidak bisa merangkap menjadi pelaksana kegiatan padahal hal ini tidak diatur di dalam Undang-Undang yayasan, kemudian mengapa di dalam Akta Pendirian terdapat Klausul pada Pasal 14 angka 8 bahwa pengurus tidak bisa merangkap menjadi pelaksana dengan begini ada ketidak sesuaian antara regulasi dengan Klausul yang dibuat oleh notaris sebagai akta pendirian yayasan bantuan hukum.

Yayasan bantuan hukum ini tidak hanya terdapat dikota-kota besar di Indonesia namun banyak juga terdapat diberbagai daerah-daerah terpencil. Dalam mengelola lembaga bantuan hukum berbentuk yayasan membutuhkan seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Advokat merupakan profesi yang sangat banyak kita temui diperkotaan-perkotaan besar, namun jumlah Advokat di indonesia tidaklah merata sampai kepelosok-pelosok daerah terpencil. Hal ini diakibatkan karena peluang kerja Advokat yang dianggap berpeluang lebih besar di perkotaan dibandingkan dengan didaerah-daerah terpencil. Klinik Yayasan Bantuan Hukum Muhammad saleh gasin S.H., M.H. merupakan salah satu contoh Lembaga Bantuan Hukum satu-satunya di daerah Banggai Kepulauan yang letaknya dipelosok sehingga advokat di Klinik Yayasan Bantuan Hukum Muhammad saleh gasin S.H., M.H sangatlah kurang.

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 14 angka 8 dalam akta pendirian yayasan bantuan hukum ini dalam prakteknya seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 14 angka 8 akta pendirian yayasan bantuan hukum, dimana pada yayasan bantuan hukum seringkali ditemui pengurus yayasan bantuan hukum juga berperan sebagai pelaksana kegiatan yang seharusnya sesuai dengan pasal 14 angka 8 dalam akta pendirian yayasan bantuan hukum pengurus tidak boleh merangkap menjadi pelaksana kegiatan. Sehingga berdasarkan alasan ini penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Pasal 14 angka 8 Akta Pendirian Yayasan Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Berbentuk Badan Hukum Yayasan”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Keberlakuan Pasal 14 angka 8 Akta Notaris Pendirian Terhadap Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Berbentuk Yayasan?

## METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa bentuk pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, diantaranya: “Pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)”. Secara khusus dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dalam pendekatan penelitian.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Dasar Keberlakuan Pasal 14 angka 8 Akta Notaris Pendirian Terhadap Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Berbentuk Yayasan

Keberadaan yayasan secara hukum sebelum ketentuan Undang-Undang Yayasan diberlakukan maka harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham<sup>8</sup>. hal ini bermaksud agar anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian yayasan tidak bertentangan dengan aturan didalam Undang-Undang Yayasan. Dalam Pasal 14 angka 8 akta notaris yang berbunyi “*Pengurus tidak dapat*

---

<sup>8</sup> Putri Niasari, sanusi, Dahlan, 2021, “*Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019. Pt. Bna)*”, Volume 7 Nomor 2, Diversi Jurnal Hukum, Hlm. 194

*merangkap sebagai pembina, pengawas, atau pelaksana kegiatan*". Setiap yayasan lembaga bantuan hukum memiliki dokumen resmi yang disebut akta pendirian yayasan yang berguna sebagai legal pendirian yayasan sebagai badan hukum yayasan. Penjelasan mengenai makna dari Akta Pendirian yayasan dipaparkan secara rinci dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan bahwa "*Akta pendirian yayasan adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan yayasan beserta anggaran dasarnya*".

Dalam dokumen pendirian yayasan, terdapat anggaran dasar yang berisi peraturan-peraturan terkait dengan yayasan yang disertakan di dalam anggaran dasar tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bahwa

*"anggaran dasar yayasan setidaknya memuat diantaranya, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, jangka waktu pendirian, jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda, cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas, hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas, tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran"*.

Pasal 14 angka 8 akta notaris dalam anggaran dasar yang termuat didalam akta pendirian yayasan merupakan Ketentuan dari Pengaturan Pengurus. Dimana jika mengacu pada konteks Pasal 14 angka 8 dalam akta notaris, dapat disimpulkan bahwa Pengurus dilarang untuk mengemban beberapa peran sekaligus, seperti menjadi pembina, pengawas, dan pelaksana kegiatan saat menjalankan tugasnya. Bahwa dalam menjalankan tugas Pengurus adalah bagian dari badan organisasi yayasan yang menjalankan kepengurusan yayasan yang menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan susunan kepengurusan suatu yayasan sekurang-kurangnya meliputi seorang ketua, seorang sekertaris, seorang bendahara. Dalam menjalankan suatu yayasan pengurus mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengurus sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 Anggaran Dasar para pengurus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap manajemen yayasan demi kepentingan yayasan, Mereka juga harus menyusun program kerja dan anggaran tahunan yayasan yang

harus disetujui oleh pembina. Pengurus juga berkewajiban memberikan penjelasan secara komprehensif atas pertanyaan yang diajukan oleh pengawas. Setiap anggota pengurus wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengurus berhak untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan dalam batasan yang telah diatur dalam anggaran dasar yayasan. dalam Undang-Undang dijelaskan kewenangan pembina meliputi, mengubah anggaran dasar, menunjuk dan mencopot anggota pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, membuat keputusan tentang penggabungan atau pembubaran yayasan, menyetujui laporan tahunan, menunjuk likuidator Apabila terjadi pembubaran yayasan.<sup>9</sup>

Sedangkan tugas dari seorang pengawas adalah Melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada pengurus dalam melaksanakan aktivitas yayasan<sup>10</sup>. Tugas dan kewenangan pengawas sebagaimana dijelaskan pada pasal 27 dalam anggaran dasar meliputi pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan, ketua pengawasan dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas yang kewenangannya diatur dalam anggaran dasar, Pengawas memiliki kewenangan untuk mengakhiri masa jabatan pengurus jika pengurus melanggar ketentuan dalam anggaran dasar serta peraturan hukum yang berlaku.

Pelaksana kegiatan yang disebutkan dalam pasal 14 angka 8 akta notaris secara undang-undang disebutkan yaitu, pada pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi “*Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan*” dalam hal ini antara pelaksana kegiatan dan pengurus jika merujuk pada uraian yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) dari UU No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan merupakan bagian yang terpisah satu sama lain, dimana pengurus adalah yang berperan Sebagai individu yang memiliki tanggung jawab terhadap hal kepengurusan yayasan dan pelaksana kegiatan merupakan orang yang menjalankan kegiatan dalam yayasan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 14 angka 8 akta notaris pendirian yayasan lembaga bantuan hukum bahwa Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina, pengawas, atau pelaksana kegiatan. Terkait tugas dan kewenangan organ yayasan yang dijelaskan diatas merupakan inti permasalahan terletak pada hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

<sup>9</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>10</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

pembahasan penelitian kali ini adalah pengurus tidak dapat merangkap sebagai pelaksana kegiatan yang diatur dalam akta pendirian yayasan lembaga bantuan hukum, dimana terkait larangan rangkap jabatan organ yayasan terdapat perbedaan antara Undang-Undang Yayasan dan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dijelaskan berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dengan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum**

NO	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Terkait Pengaturan Pengurus
1.	Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas. (Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).	Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan. (Pasal 14 angka 8 Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum)
2.	Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)	
3.	Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus (Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)	

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam dasar hukum yayasan, tidak ada larangan yang secara khusus mengatakan bahwa pengurus tidak dapat juga menjadi pelaksana kegiatan, yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah bahwa Pengurus tidak dapat menjalankan peran ganda sebagai Pembina atau pengawas, begitu pula sebaliknya. Namun dalam Akta Notaris Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum larangan tersebut dihadirkan bahwa pengurus tidak boleh merangkap sebagai pelaksana kegiatan yang seharusnya terhadap Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pelaksana kegiatan tidak dapat diberlakukan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan bahwa Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar tetap diakui



sebagai badan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 14 Angka 8 Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan kewenangan yang dijelaskan sebelumnya bahwa tiga kategori kewenangan yang sah yaitu kewenangan atribut yang pelaksanaan kewenangan atribut ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera didalam perturan dasarnya, Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, Kewenangan mandat yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Maka jika diliat implementasi Pasal 14 angka 8 akta notaris pendirian yayasan lembaga bantuan hukum berdasarkan perbandingan diatas maka, dapat disimpulkan kewenangan pengurus untuk tidak bisa merangkap sebagai pelaksana kegiatan tidak boleh dilakukan pelanggaran begitu saja tanpa ada dasar hukum yang mengikat yaitu adanya Undang-Undang atau peraturan yang mengatur hal tersebut. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 14 angka 8 akta pendirian yayasan lembaga bantuan hukum tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang Dasar Keberlakuan Pasal 18 Angka 8 Akta Pendirian Terhadap Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Berbentuk Yayasan dapat disimpulkan bahwa Dasar Hukum keberlakuan Pasal 14 Angka 8 akta notaris pendirian yayasan lembaga bantuan hukum tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dimana tidak terdapat satupun regulasi yang mengatakan bahwa rangkap jabatan antara pengurus dan pelaksana kegiatan tidak bolehkan, namun akta pendirian yang dibuat oleh notaris berlakukan hal ini sehingga Pasal 14 Angka 8 akta notaris pendirian yayasan lembaga bantuan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## **Saran**

Saran yang dapat diberikan dari penelitian hukum yang telah dilakukan adalah Hendaknya Notaris sebagai pembuat Akta Pendirian Yayasan Lembaga bantuan hukum lebih memahami konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan turunannya, agar tidak terdapat ketidak sesuaian antara anggaran dasar akta pendirian yayasan lembaga bantuan hukum dengan regulasi atau hukum positif yang ada terakit dengan aturan yayasan. Kemudian Hendaknya bagi pemerintah yang berwenang mensahkan

Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperhatikan kembali isi dari pada anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian yayasan sebelum disahkan agar tidak terjadi kontradiksi antara isi anggaran dasar akta pendirian yayasan lembaga bantuan hukum dan juga peraturan perundang-undangan.

## REFERENSI

- Abshoril Fithry, 2017, "*Pendaftaran Badan Hukum Dan Konsekwensi Yuridis Dalam Pembentukan Yayasan*", Volume 4 Nomor 2, Jurnal Jendela Hukum,
- Putri Niasari, sanusi, Dahlan, 2021, "*Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019. Pt. Bna)*", Volume 7 Nomor 2, Diversi Jurnal Hukum
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo: Jakarta
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum & filsafat hukum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan